

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa Arab jual beli disebut *ba'i* yang artinya adalah tukar menukar. Sedangkan menurut bahasa yaitu jual beli (البيع) yang artinya menawarkan, mengganti dan menukar.¹

Mengenai pengertian jual beli secara istilah atau terminologis, berikut adalah beberapa pendapat para ahli hukum:²

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan memperdagangkan barang dan melepaskan satu sama lain secara sah.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan, Akad jual beli adalah akad yang dibuat atas dasar harta dengan harta guna mempertukarkan hak milik dalam jangka waktu yang lama,
- c. Sedangkan pendapat Ibnu Qudamah, jual beli sebagai pemindahan hak milik dengan imbalan harta.

Ada berbagai pendapat yang dikemukakan para ulama madzhab mengenai jual beli dalam konteks syariah atau syarak. Terlepas dari perbedaannya, tetapi inti dan tujuannya tetap sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَحَوِّهَا أَوْ مَبَادَلَةَ السِّلْعَةِ
بِالنَّقْدِ أَوْ حَوِّهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus”.

Menurut definisi ini, metode unik yang dikutip oleh ulama Hanafiyah melibatkan penawaran benda dan nilai dari penjual dan pembeli, yaitu ijab (ungkapan untuk membeli) dan qabul (ungkapan untuk menjual). dengan syarat barang yang ditukar harus barang yang bermanfaat bagi orang banyak.

Pengertian lain dari Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka mendefinisikan jual beli adalah:

¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112

²Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 112-113

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكَ وَتَمْلُكٌ

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan“

Menurut definisi ini, jual beli mengacu pada metode tertentu untuk menukarkan satu harta dengan harta lainnya. Dalam jual beli istilah benda memiliki arti benda dan uang, sedangkan barang tersebut harus mempunyai perhitungan yaitu benda yang berguna dan diperbolehkan pemakaiannya mengikuti syarak. Alkohol, daging babi, dan produk lain yang dilarang untuk diperdagangkan membuat undang-undang tersebut tidak efektif, dan penggunaannya sebagai barang pertukaran dipandang sebagai penipuan dan tidak sah.³

Terbukti dari banyaknya definisi bahwa jual beli secara lumrah mengacu pada pertukaran atau pemindahan hak melalui cara-cara yang diizinkan oleh syariah atau melalui pertukaran barang dengan uang atau barang lain dengan persetujuan kedua belah pihak.⁴ Dalam hal ini, nilai barang yang ditukarkan harus sama, disertai dengan akad dengan rasa persetujuan atau kesenangan bersama sejalan dengan hukum, syarat-syarat yang memuaskan, kerukunan, dan faktor-faktor lain. Sehingga jelaslah bahwa perbuatan tukar-menukar barang harga diantara dua belah pihak yakni unsur-unsur pokok jual beli yang dilandasi oleh rasa kerelaan dan kenikmatan bersama sesuai dengan syarat dan keadaan yang telah diperkenankan.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memberikan landasan yang berpengaruh bagi praktik jual beli sebagai jalan bagi manusia untuk saling menguntungkan.⁶ Sebagai makhluk social maka islam menganjurkan perdagangan karena tidak dapat hidup sendiri. Bahwa perdagangan diperlukan untuk mencukupi semua keperluan satu sama lain. Jual beli akan meningkatkan perasaan saling membutuhkan dan membantu.

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), 69

⁴ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 115

⁵ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 116

⁶ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 116

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah memberikan penjelasan mengenai jual beli sebagai berikut :

1) Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

2) Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Dasar dalam As-Sunnah

Berdasarkan Sunnah Rasulullah, dasar hukum jual beli, antara lain⁷ :

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'i ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم

Artinya : “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw, menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

⁷ Abdul rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2010), 69

- 2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majad dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضَى

Artinya : “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

- 3) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajara (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi harus memenuhi sejumlah persyaratan agar kontrak dapat dilaksanakan. Salah satu diantaranya disebut rukun. *Arkan* merupakan bentuk jamak dari rukun. Ijab dan qabul yang menggambarkan makna bergantian disebut-sebut bagai rukun jual beli menurut Hanafiah. Di sisi lain, izin qabul adalah tindakan yang menunjukkan penyerahan benda apa pun dengan kata atau perbuatan.⁸

Tiga rukun jual beli yakni : akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).

Ucapan antara pembeli dan penjual disebut akad. Jika para pihak telah setuju, maka jual beli itu sah karena perjanjian tersebut menunjukkan kerelaan. Kesepakatan atau ijab qabul yang diberikan secara lisan dilakukan secara lisan, tetapi jika ada kesulitan atau tidak memungkinkan, seperti pada seseorang yang bisu atau tidak dapat berbicara, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau dengan tanda isyarat yang mengandung arti dari kata ijab dan qabul.

Karena saling rela berhubungan dengan hati, dan itu tidak dapat dilihat. Namun, hal itu bisa ditentukan dari pertanda lahirnya, yang paling jelas di antaranya adalah ijab dan qabul.⁹

⁸Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 146

⁹Hendi, *Fikih Muamalah*, 70

Sabda Rasulullah Saw :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Akan tetapi ada empat rukun jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama, yaitu :¹⁰

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (ucapan ijab kabul)
- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa yang tergolong dalam syarat jual beli antara lain orang yang berada dalam kontrak atau berakad, barang, dan nilai tukar. bukan rukun jual beli.

Akan tetapi rukun jual beli ada empat menurut jumhur ulama, yaitu penjual, pembeli, *shighat* (izin dan persetujuan), barang yang ditransfer, dan nilai tukar.

Menurut junhur ulama syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli tersebut di atas adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Berikut syarat orang yang melaksanakan akad jual beli menurut para ulama fiqh :

- 1) Berakal. Akad bisa batal disebabkan karena bertransaksi dengan orang gila atau anak kecil karena tidak pandai mengendalikan harta dan mudah ditipu orang.
- 2) Akad dilakukan dengan beda orang. Maksudnya adalah seseorang tidak dapat secara bersamaan berfungsi menjadi penjual dan pembeli. Seandainya, seseorang menjual pohon mangga dan ia membeli pohon mangga tersebut, maka transaksi tersebut tidak sah.

- b. Syarat-syarat terikat ijab kabul

Para ahli fikih bersepakat bahwa landasan utama didalam jual beli yakni saling rela. Kesepakatan dan penerimaan yang diberikan dapat menunjukkan di mana letak kesediaan itu. Ijab dan qabul harus dilafalkan secara tegas dalam perjanjian-perjanjian yang menetapkan kedua belah

¹⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25

¹¹Abdul, *Fiqh Muamalat*, 71

pihak, seperti akad nikah, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian jual beli. Namun, untuk transaksi yang mengikat pada seseorang, tidak ada persyaratan untuk memberikannya dan persetujuan, seperti surat wasiat, hibah, dan wakaf.¹²

Ulama fiqh berpendapat mengenai syarat-syarat ijab dan kabul yaitu sebagai berikut :

- 1) Baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misal penjual berkata barang tersebut harganya 20.000 maka pembeli membeli dengan harga 20.000, apabila tidak ada kesesuaian antara ijab dan kabul maka tidak sah hukum dari jual beli tersebut.
- 3) Ijab dan qabul dibuat bersamaan. Ijab dan qabul dibuat dengan kedua belah pihak hadir dan berbicara tentang topik yang sama. Meskipun kedua belah pihak mungkin terpisah tidak berada di satu tempat, tetapi bermakna dengan satu suasana, meskipun tidak bersama namun topik yang dibicarakan adalah barang dari jual beli tersebut.

Akan tetapi seiring dengan perubahan zaman, ijab qabul tidak lagi dilakukan secara lisan, melainkan dilakukan dengan tindakan, seperti membeli sesuatu dan membayar dengan uang tunai, dan memberikan uang kepada penjual sebelum memberikan produknya. Jumhur Ulama berkeyakinan bahwa karena kedua belah pihak telah menunjukkan kerelaan untuk bertransaksi, maka jual beli seperti itu adalah halal.¹³

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Berikut ini syarat dari barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- 1) Barang tersebut tersedia, atau tidak tersedia dilokasi, tapi bagi penjual mampu untuk mencadangkan barang tersebut. misalnya, barang yang dicari oleh pembeli belum di pajang di toko sedangkan barang tersebut diletakkan penjual di gudang karena tidak mungkin memajang semua barang. Tetapi penjual memercayakan pembeli bahwa barang tersebut dapat dihadirkan setara dengan kemufakatan kedua belah pihak.
- 2) Barang yang diperdagangkan bermanfaat bagi orang lain. Islam melarang perdagangan khamar, bangkai, dan darah karena dianggap tidak berguna untuk umat Islam.

¹² Abdul, *Fiqh Muamalat*. 72

¹³ Abdul, *Fiqh Muamalat* 74

- 3) Kepunyaan seseorang. Barang yang sifatnya masih milik orang lain dalam arti belum dimiliki oleh penjual maka hukumnya tidak sah.
 - 4) Boleh diberikan saat akad atau transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Salah satu aspek kunci dari jual beli adalah nilai tukar. *Al-tsaman* dan *al-si'r* telah dibedakan oleh ulama fikih. *Al-sir* yakni modal barang yang diperoleh penjual sebelum diberikan pada pelanggan (pengguna), sedangkan *al-tsaman* yaitu harga dasar atau harga pasar yang dibuat untuk masyarakat umum. Akibatnya, harga barang terbagi menjadi dua bagian: biaya pedagang dan biaya konsumen (harga jual pasar).¹⁴

Syarat terkait nilai tukar barang yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai yang telah disetujui keduanya harus jelas.
- 2) Waktu pembayarannya harus jelas, misal diserahkan langsung pada saat akad atau bayar dengan cek atau kartu kredit maupun di bayar dihari kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.
- 3) Jika pertukaran barang digunakan untuk jual beli, maka barang yang digunakan sebagai perhitungan perdagangan tidaklah barang-barang yang diharamkan, seperti babi dan khamar, yang tidak dianggap berharga oleh Syarak.

4. Macam-macam Jual Beli

Ada beragam cara untuk melihat jual beli. Menurut hukumnya ada dua jenis transaksi yaitu halal atau batal, berdasarkan barang yang dijual atau dibeli dan pihak yang melakukan transaksi. Imam Taqiyudin mengklaim bahwa ada tiga jenis jual beli jika menyangkut barang yang digunakan sebagai dasar transaksi, yaitu sebagai berikut :¹⁵

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاهَدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ
عَائِيَّةٌ أَمْ تُشَاهَدُ

Artinya : “jual beli itu ada tiga macam : 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

¹⁴ Abdul, *Fiqh Muamalat*. 76

¹⁵ Hendi, *Fikih Muamalah*. 75

Dari hadis di atas dijelaskan sebagai berikut :¹⁶

Jual beli barang berwujud terjadi pada saat transaksi atau akad jual beli, barang dipertukarkan saat penjual dan pembeli hadir, semacam yang biasa terjadi pada kebanyakan orang pada umumnya, seperti saat membeli beras di pasar.

Semua kualitas benda yang mudah diperdagangkan, mulai dari harga, jenis, dan identitas, ditunjukkan dalam akad jual beli yang spesifikasinya ditentukan didalam perjanjian, yang disebut juga pesanan. Harga harus disepakati pada saat akad, dan kesepakatan penyerahan barang disepakati oleh para pihak sampai jangka waktu tertentu.

Jual beli barang yang tidak tersedia di larang oleh islam, karena diyakini bahwa benda tersebut belum jelas kepemilikannya misal barang hasil pencurian atau barang yang diamanatkan yang bisa menyebabkan kerusakan pada salah satu pihak. Seperti, jual beli ubi dan kentang yang ada didalam tanah adalah batal dan tidak sah, karena perbuatan tersebut yaitu perbuatan *ghoror* atau tidak jelas.

Dilihat dari pihak yang melakukan perbuatan dalam perjanjian jual beli (subjek), dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu secara lisan, melalui perantara, dan melalui perbuatan.¹⁷

Tanda dapat digunakan sebagai pengganti kontrak jual beli yang mencakup ucapan, atau kontrak yang biasa digunakan oleh banyak orang. Bagi orang tunawicara i sini, tindakan dan pemahaman bukan bahasa dan pernyataan tetapi dengan isyarat mewakili makna tawar-menawar.

Perjanjian jual beli melalui perantara sama dengan ucapan yang dikirim melalui pos atau giro. Alasan mengapa jual beli ini biasanya terjadi adalah karena konsumen dan produsen tidak hadir di pertemuan kontrak yang sama. Menurut syarak, jual beli jenis ini diperbolehkan.

Mengambil produk tanpa ijab dan qabul disebut sebagai "jual beli dengan melakukan atau saling memberi" (mu'athah). Misalnya, pembeli dapat mengambil roti yang harganya sudah dipublikasikan. Penjual mengikat penjualan dan menerima uang tunai dari pembeli. Karena ijab kabul merupakan salah satu syarat dalam jual beli, maka jual beli dilarang atau tidak diperbolehkan, menurut Imam Syafi'iyah. Namun, beberapa Syafi'iyah lain,

¹⁶ Hendi, *Fikih Muamalah*. 76

¹⁷ Hendi, *Fikih Muamalah*. 77

seperti Imam Nawawi, mengizinkannya tanpa meminta izin untuk membeli dan menjual kebutuhan.

Selain jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga jual beli yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang tidak diperbolehkan ada yang hukumnya batal tetapi ada juga yang terlarang atau tidak diperbolehkan tetapi sah.¹⁸

Berikut adalah jual beli yang terlarang dan hukumnya batal:

- a. Hal-hal yang dilarang oleh agama dan dianggap najis, seperti miras, berhala, bangkai, anjing, dan babi.
- b. Jual beli benih hewan.
- c. Jual beli bayi hewan yang ada dalam kandungan. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum jelas atau tidak terlihat.
- d. Jual beli jual beli tanam-tanaman yang masih di kebun atau ladang (*muhaqallah*).
- e. Jual beli *mukhadharah*, atau buah-buahan yang masih hijau dan belum masak misalnya jeruk atau jambu biji. Hal ini dilarang atau tidak diperbolehkan karena sifat barang yang masih tidak jelas, dalam arti bisa saja rambutan tersebut terkena angin kencang hingga terjatuh atau ada hal lain sebelum buah tersebut diambil oleh pembelinya.

Jual beli melalui *muammassah*, atau melalui sentuhan. Misalnya, jika seseorang menyentuh sepatu dengan tangannya, itu menandakan bahwa dia sudah membeli barang tersebut. Ini tidak diperbolehkan karena mendorong adanya penipuan.

- a. Salah satu pihak merasa dirugikan.
- b. Jual beli *gharar*, atau jual beli yang ambigu yang memungkinkan terjadi pengecohan, misalnya jual beli singkong yang batangnya menarik namun bagian dalamnya buruk.

Beberapa transaksi ada yang terlarang menurut agama, tetap sah hukumnya. Namun seseorang yang melakukannya mendapatkan dosa.¹⁹ Misalnya :

- a. Bicara dengan seseorang sebelum mereka pergi ke pasar hingga mereka bisa mendapatkan barang mereka dengan harga termurah dan menjualnya kembali dengan nilai tertinggi. Namun demikian, jual beli dengan metode ini dapat diterima jika orang tersebut mengetahui harga pasar.

¹⁸ Hendi, *Fikih Muamalah*. 78

¹⁹ Hendi, *Fikih Muamalah*. 82

- b. Mengajukan penawaran pada barang yang dalam penawaran seseorang. Andaikata, seseorang mengucap, "Tolak penawaran seseorang itu, saya akan membelinya nanti dengan harga lebih tinggi." Karena berpotensi merugikan orang lain, maka hal ini dilarang.
- c. Jual beli dengan Najasyi, yakni orang yang melebihkan harga temanya dengan tujuan agar orang tertarik untuk membeli barang temannya.
- d. Memperdagangkan diatas penjualan, misalnya seseorang berucap "beli saja barang yang kupunya, kembalikan saja ini, nanti akan kuberikan harga yang jauh lebih murah dari barang ini".

5. Jenis Jual Beli Pesanan

Ulama fiqh muamalah telah membahas cukup banyak bentuk-bentuk pokok dari jual beli. Untuk melakukan transaksi yang praktis dan sejalan dengan prinsip-prinsip islam yang terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian ekonomi Islam. Akad jual beli yang dikenal dengan *bay as-salam* dan *bay al-istishna* terjadi ketika salah satu pihak menentukan keinginannya sendiri atas barang yang belum tersedia.

Dengan keseimbangan yang jelas antara kontrak dan produk, kedua kontrak ini banyak diminati. Pesanan dengan *bay' al-salam* dan *bay' al-istishna* dapat dibayar tunai atau dicicil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

a. Jual Beli Salam

1) Pengertian Salam

Kata *al-salam* adalah isim masdar dari *fi'il madi salima*. Sedangkan masdar hakikinya adalah *al-salam*. Menurut Bahasa arti *salam* yakni mempercepat pembayaran uang.

Di sisi lain menurut istilah syariah akad *salam* yaitu jual beli barang yang sifat dan karakter ditentukan didalam tanggungan dengan pembayaran yang dibayarkan pada saat itu juga.²⁰

Pembelian dan penjualan *salam* melibatkan sistem pemesanan, bayar di awal, dan pengiriman barang di hari berikutnya. Pembeli dalam hal ini hanya menawarkan rincian mengenai hal-hal yang ingin mereka pesan.

²⁰ Uswah hasanah ,:“Bay’ Al-Salam dan Bay’ Al-Istisna’,“ *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, (2018), 163

Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam perbedaan pendapat mereka tentang definisi salam, berpendapat bahwa itu ialah "akad untuk barang dengan spesifikasi tertentu sebagai kewajiban berkelanjutan untuk harga yang harus dibayar oleh majelis akad".

Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan dengan "jual beli yang modalnya disetor di muka, sedangkan barangnya diberikan sampai batas tertentu".

Dari beberapa pengertian sebelumnya, dapat ditentukan bahwa *bay al-salam* mengacu pada penjualan suatu produk yang pemberiannya terjadi pada akhir transaksi atau penjualan barang-barang dengan fitur atau ciri khas yang dibayar di muka, tetapi diberikan di lain waktu.²¹

2) Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar jual beli *salam* ada pada ayat Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

a) Berdasarkan Al-Qur'an

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar"

Berdasarkan ayat diatas Ibnu 'Abas mengatakan :

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَآذِنَ فِيهِ ثُمَّ قَرَأْنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya: " Aku bersaksi bahwa salaf (salam) merupakan bagian dari utang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan di halalkan oleh Allah SWT".

²¹ Uswa, *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*. 165

b) Berdasarkan As-Sunnah

Landasan As-Sunnah adalah riwayat dari Ibnu ‘Abas sebagai berikut :

قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “ketika Nabi SAW tiba dikota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, lalu dia mampir, ‘barang siapa yang memesan sesuatu maka ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak pula ‘. (Muttafaqun ‘alaih)”.

c) Berdasarkan Ijma’

Sedangkan landasan dari Ijma’ ulama, Ibnu Mundzir menyatakan bahwa jual beli *salam* diizinkan dan telah disetujui oleh semua ahli ilmu. Karena terdapat keperluan dan kepentingan yang dapat meringankan segala urusan manusia. Ketentuan dalam ijma’ ini tentu memberikan legalisasi secara jelas tentang praktik jual beli *salam*.

3) Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*a) Rukun Jual Beli *Salam*

Berikut ini rukun jual beli *salam* pada buku Sulaiman Rasjid yang bertema Fiqh Islam²² :

1. Pembeli atau seorang yang memesan (*muslam*)
2. Penjual atau seorang yang mendapat pesanan (*muslim ilaih*)
3. Modal, uang atau harga (*tsaman*)
4. Barang yang diperjualbelikan (*muslan fiih*)
5. *Shigat* (ijab dan kabul).

²² Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal Ilmu Syariah/4, no. 1 (2016) 124-125

b) Syarat Jual Beli *Salam*

Beberapa syarat dibolehkannya salam oleh para ulama asalkan memenuhi hal-hal berikut ini :

1. Jenis barang jual beli *salam* harus jelas
2. Sifat barang jual beli *salam* harus jelas
3. Ukuran atau kadar barang jual beli *salam* harus jelas
4. Jangka waktu pemesanan barang harus jelas
5. Perkiraan modal yang dikeluarkan kedua belah pihak harus saling mengetahui.

Sedangkan syarat-syarat jual beli *salam* untuk pihak yang berakad adalah sebagai berikut :²³

1. Saling rela antar kedua belah pihak dan menepati janji,
2. Cakap didalam bertindak.

Aturan tentang jual beli *salam* yang di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :

1. Tentang pembayaran
 - a. Alat pembayaran yang ditentukan, termasuk jumlah dan format (yaitu, uang tunai, produk, atau manfaat), diperlukan.
 - b. Pembayaran dilangsungkan atas persetujuan kontrak; tidak dapat dilakukan dalam bentuk keringanan utang.
2. Tentang barang
 - a. Ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai hutang
 - b. Spesifikasinya harus dijelaskan.
 - c. Pemberian barang dikemudian hari
 - d. Menetapkan waktu dan tempat penyerahan barang sesuai kesepakatan
 - e. Sebelum menerima barang pembeli tidak dibolehkan menjual barang
 - f. Barang tidak boleh ditukar kecuali dengan kesepakatan²⁴
3. Tentang *salam* pararel

Syarat *salam* pararel :

 - a. Akad kedua terpisah dari akad pertama

²³ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'* 13, no. 2 (2013), 209

²⁴ Siti, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* : 209

- b. Akad kedua dilakukam setelah akad pertama jelas
4. Tentang penyerahan barang sebelum waktunya
 - a. Barang yang dijual harus diserahkan penjual tepat waktu sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati
 - b. Penjual dilarang meminta biaya atau harga yang lebih tinggi jika mereka mengirimkan barang dengan kualitas lebih tinggi.
 - c. Pengurangan harga (diskon) tidak dapat diminta oleh pelanggan jika penjual memberikan produk yang lebih rendah dan konsumen menerimanya.
 - d. Penjual memiliki opsi untuk menyediakan barang lebih awal dari perkiraan tanggal pengiriman asalkan kualitas dan spesifikasi sesuai dengan kontrak dan tidak ada biaya tambahan yang dibuat.
 - e. Pembeli memiliki dua pilihan: menunggu barang tersedia atau membatalkan kontrak jika barang tidak tersedia selama pengiriman atau kelebihannya lebih rendah dan tidak dapat diterima.
 - f. Pembatalan kontrak²⁵
Pembatalan dapat dilakukan asalkan kedua belah pihak tidak merasa diurugikan.

b. Jual Beli *Istishna'*

1) Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata (صنع) mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* (ء - ت) sehingga menjadi kata *استصنع - يستصنع*. *Istishna'* berarti meminta atau memohon di buatkan.²⁶

Secara terminologi atau istilah, meminta seseorang untuk menciptakan suatu barang menurut spesifikasi tertentu disebut *istishna*. Alternatifnya, itu bisa dilihat sebagai kontrak untuk membeli benda yang diproduksi oleh seseorang. Karya atau barang hasil produksi adalah yang menjadi objek dalam akad *istishna*. Komponen yang

²⁵ Siti, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* 210

²⁶ Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 94

diperlukan untuk menciptakan barang pesanan berasal dari penjual atau orang yang membuatnya, jika komponen tersebut berasal dari pembeli, akadnya adalah ijarah, atau akad imbalan jasa.

Menurut buku fiqh muamalah, jual beli *istishna'* mengacu pada transaksi antara penjual dan penerima pesanan untuk barang tertentu. Contoh barang-barang properti. Pada awal kontrak, detail benda dan jumlah nilai harus disetujui, dan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.²⁷ Sementara itu, jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan spesifikasi khusus dan akad antara kedua belah pihak dikenal dengan istilah *istishna'*, menurut kompilasi hukum ekonomi Islam.

Menurut definisi yang diberikan di atas, *istishna* yaitu kontrak dari para pihak, yang pertama adalah pemesan, dan yang kedua adalah orang yang memenuhi pesanan. Nama pihak pertama adalah *mustashni*, nama pihak kedua adalah *shani* dan subjek akadnya adalah *mushnu* atau barang pesanan.

Contohnya, Lutfi meminta Fandi yang berkerja sebagai produsen furniture untuk dibuatkan sepasang meja makan. Bahan yang digunakan semuanya berasal dari Fandi sebagai penjual. Lutfi hanya menerangkan tentang spesifikasi dari meja tersebut dan tidak memberikan uang muka atau DP serta tidak membayarkannya pada saat akad.

2) Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Menurut ulama Hanafiyah *istishna'* tidak diperbolehkan oleh qiyas dan kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dikarenakan *istishna'* yaitu jual beli barang yang tidak tersedia. Sedangkan jual beli yang seperti ini tidak dibolehkan oleh Rasulullah, dikarenakan barang yang menjadi tujuan transaksi tidak ada. Sedangkan, apabila berlandaskan pada *istihsan*, ulama Hanafiyah memperbolehkan. Karena setiap orang di komunitas sekarang mengikuti fakta ini sebagai masalah budaya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, akad *istishna* sah karena didasarkan pada akad *salam*, yaitu sah bila

²⁷ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 148

barangnya rancu atau belum terwujud. Rasulullah saw juga pernah membeli mimbar dan cincin.²⁸

Berikut ini beberapa dalil diperbolehkannya *Istishna'*.²⁹

a) Landasan Al-Qur'an

Beragam persoalan manusia diatur oleh Al-Qur'an yang digunakan untuk petunjuk untuk umat Islam. Al-Qur'an menetapkan aturan juga pedoman untuk ibadah. Al-Qur'an juga memberikan pengertian umum soal urusan muamalah, termasuk perdagangan dengan *istishna'*.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Menurut ayat di atas, jual beli *istishna'* dalam Islam dilaksanakan dengan pembeli melakukan penyetoran dalam batas waktu penangguhan yang sudah disetujui. Maka seharusnya jual beli tersebut harus tertulis dan didukung saksi-saksi dari kesepakatan para pihak, dua saksi idealnya. Karena salah satu pihak dapat dipercaya, dan jika salah satu pihak tersebut meninggal dunia, baik penjual maupun pembeli tidak akan dapat mengetahui pihak lainnya.³⁰

b) Landasan As-Sunnah

Sabda Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ
الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²⁸ Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 95

²⁹ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 152-155

³⁰ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 153

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَحْلَاطُ الْبُرِّ الشَّعِيرِ لِأَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda : ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah ; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum degan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual’ “. (H.R. Ibnu Majah)

c) Landasan Ijma’

Jual beli *Istishna*’ menurut mazhab Hanafi, merupakan jual beli yang *ma’dum* (jual beli yang barangnya tidak tersedia) maka menurutnya jual beli *istishna*’ merupakan jual beli yang terlarang.³¹ Namun atas dasar *istihsan* (menganggapnya baik) karena argumen berikut mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna*’:

- 1) Sebagian besar orang telah melakukan praktik *istishna* tanpa menemui masalah apapun. Inilah konteks perbedaan pendapat di antara para ahli tentang bagaimana cara menghukum jual beli *istishna*’.
- 2) Ada kemungkinan pelanggaran terhadap qiyas di dalam syariah. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama (sudah *ijma*’)
- 3) Adanya jual beli *istishna* didasari oleh kenyataan bahwa kebutuhan masyarakat sangat banyak dan membutuhkan orang lain untuk membuatkan sesuatu yang belum ada di pasar.

³¹ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.154

- 4) Selama tidak bertabrakan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka jual beli *Istishna'* dianggap sah sesuai aturan mengenai kontrak.

Dalam akad *istishna'* ada beberapa hal yang perlu diingat yaitu :³²

Pertama, barang objek akad menjadi kepemilikan pemesan, semata-mata penerima pesanan masih menanggung barang tersebut. Sementara penjual atau penerima pesanan memperoleh kompensasi sesuai dengan kesepakatan.

Kedua, akad *istishna'* bukanlah akad yang mengikat sebelum barang yang dipesan jadi. Kedua belah pihak mempunyai hak pilih (khiyar), setelah barang yang dipesan jadi. Maka mereka berhak melanjutkan akad atau membatalkannya. Misalnya barang yang dipesan dijual oleh penerima pesanan kepada orang lain, hal ini dibolehkan karena akad tersebut bukan merupakan akad yang mengikat.

Ketiga, apabila barang yang di pesan datang dibawa oleh pihak yang menerima pesanan maka penerima pesanan kehilangan kemampuannya untuk memilih (khiyar), karena ia bersedia menyerahkan barang tersebut secara otomatis kepada pemesan.

3) Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

Berikut sejumlah syarat *Istishna'* yang wajib terlaksana didalam transaksi:

- a) Pelaku akad, ada beberapa pelaku akad yakni pembeli (*mustashni'*) atau orang yang memesan atau membutuhkan barang. Dan penjual (*shani'*) atau orang yang membuat barang pesanan.
- b) Objek akad, yakni barang (*mashnu'*) serta spesifikasi dan harga.
- c) *Shighat* yakni ijab kabul.³³

Tiga syarat agar *istishna'* sah menurut kalangan Hanafiyah, apabila salah satu dari tiga ketentuan ini tidak dipenuhi maka akad *istishna'* dianggap batal atau rusak. Tiga ketentuan tersebut yakni sebagai berikut :³⁴

³² Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 95-96

³³ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 155

³⁴ Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* . 96-97

- a) Macam, jenis, kadar dan sifat benda yang menjadi objek *istishna* harus jelas. Akad *istishna* akan rusak jika salah satu dari bagian yang tidak jelas. Karena pada intinya barang tersebut adalah objek jual beli yang harus dikenali. Bahan, jenis, tolak ukur, model, bentuk, sifat, spesifikasi kualitas dan semua hal yang tergantung dengan hal tertera harus di jelaskan. Karena dapat menimbulkan perselisihan antar pihak yang bertransaksi.
- b) Barang yang dipesan meliputi benda-benda seperti sandang, furnitur, dan benda-benda lainnya yang sering digunakan untuk berbagai keperluan.
- c) Menetapkan dan memastikan waktu untuk penyerahan barang tidak diperbolehkan. Karena termasuk dalam kategori akad salam jika ditentukan waktu penyerahannya.

4) Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Akad jual beli *istishna* tidak menetapkan tanggal pemberian produk. Namun, Namun, jika pelanggan menentukan tanggal pengiriman maksimum dan penjual terlambat memenuhinya, maka pelanggan tidak diharuskan menerima barang dan membayarnya.³⁵

Obyek hukum akad jual beli *istishna* adalah barang dagangan yang diperjualbelikan beserta harganya. Ada beberapa syarat yang wajib ada dalam hal barang *istishna*, sesuai fatwa DSN. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut³⁶ :

- a) Karakternya harus jelas dan dapat dibenarkan sebagai tanggungan.
- b) detailnya harus jelas.
- c) Pemberian barang dilaksanakan di hari kemudian.
- d) Berdasarkan ketetapan waktu dan tempat sesuai kesepakatan.
- e) Sebelum barang diterima, pembeli (*mustashni*) dilarang menjual barang tersebut.
- f) Penukaran barang tidak dapat dilakukan, kecuali produk sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Diperlukan prosedur produksi sesudah akad disetujui.

³⁵ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 158

³⁶ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 159

- h) Penyerahan barang harus sesuai dengan ketentuan dari pemesan dan bukan barang umum.
- i) Pemesan memiliki hak pilih (*khiyar*) apabila barang yang dipesan cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka pemesan berhak untuk meneruskan atau mengurungkan.

Ketika melakukan jual beli *istishna*, seseorang harus mematuhi hukum Islam. Misalnya, Islam melarang melakukan penipuan atau melanggar kontrak dengan berbohong tentang jumlah barang yang dipesan atau melakukan keterlambatan pembayaran atas pembayaran yang telah dilakukan.

Empat prinsip dalam ekonomi Islam yang ditetapkan oleh M. Quraish Shihab yaitu : tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.³⁷ Berikut, ia mem rincikan dalam menentukan etika bisnis sebagai berikut :

- a) Kebenaran.
- b) Keramahan.
- c) Negosiasi yang jujur.
- d) Pemberian waktu untuk pembeli yang tidak mampu melunasi.
- e) Dalam timbangan dan takaran harus jelas dan adil.
- f) Tidak dibetulkan penguasaan.
- g) Adanya harga barang yang boleh ditentukan tidak dibenarkan.
- h) Keikhlasan.

Ketetapan pelunasan jual beli *istishna*' yang sesuai dengan fatwa adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah dan bentuk alat pembayaran harus dikenali sebagai uang, barang atau jasa.
- b) Pembayaran dilangsungkan sesuai kesepakatan.
- c) Pembayaran tidak dapat menjadi pembayaran utang.

Kepastian lebih lanjut tentang jual beli *istishna*' sebagai berikut :

- a) Jika pesanan dilakukan sesuai dengan kontrak maka hukumnya mengikat.
- b) Kepastian jual beli *salam* berlaku juga untuk jual beli *istishna*'.

³⁷ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.160

- c) Jika ada pertikaian antara kedua belah pihak atau jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, Dewan Arbitrase Syariah yang akan menyelesaikan masalah tersebut jika kesepakatan tidak dapat ditemukan melalui diskusi.³⁸

5) Hikmah Jual Beli *Istishna'*

Setiap petunjuk yang Allah dan Rasul-Nya berikan pasti disertai dengan hikmah. Namun karena kesibukannya, manusia tidak selalu merasakan hikmah yang dikandungnya. Berikut ini hikmah yang terdapat dalam jual beli *istishna'*:

- a) Sebagai fasilitas muamalah manusia.
- b) Untuk menyejahterakan perekonomian manusia.
- c) Yaitu keperluan masyarakat yang menginginkan produk yang tidak ada dipasar.
- d) Sebagai saluran bantuan timbal balik antar manusia.³⁹

c. Perbedaan Jual Beli *Salam* dan Jual Beli *Istishna'*

Jual beli *istishna'* berbeda dengan jual beli *salam*, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut⁴⁰ :

Tabel 2.1
Perbedaan *Istishna'* dan *Salam*

No	Subjek	<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>	Ketentuan
1	Pokok Kontrak	<i>Muslim fih</i>	<i>Masnu'</i>	Penanggungan barang dengan persyaratan yang spesifik
2	Harga	Dibayar saat kontrak	Dapat dibayar masa melakukan perjanjian, dapat dicicil dan dapat dikemudian hari	Bentuk penyelesaian pelunasan yakni perbedaan yang signifikan antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>
3	Sifat Kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	Sejak akad dibuat, <i>salam</i> mengikat semua pihak, sedangkan <i>istishna'</i>

³⁸ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 161

³⁹ Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 162

⁴⁰ Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 97

				bertindak sebagai akad yang mengikat untuk menjaga produsen. Oleh karena itu, maka tidak ditinggalkan oleh pelanggan yang tidak berkewajiban.
4	Kontrak Pararel	Salam pararel	<i>Istishna'</i> pararel	Salam dan <i>Istishna</i> keduanya merupakan akad yang sah selama dibuat secara terpisah.
5	Objek Kontrak	Produk dengan persyaratan yang tepat dapat berupa produk alami atau komoditas non-buatan, seperti buah-buahan.	komoditas dengan standar yang tepat dan harus merupakan produk yang dapat diproduksi baik oleh tenaga manusia maupun mekanik.	Berbeda dengan <i>istishna</i> yang hanya berfungsi untuk barang-barang yang dapat dibuat dengan menggunakan mesin atau tenaga terampil, objek akad salam jauh lebih luas.

6. Khiyar

Menurut bahasa *khiyar* adalah mencari yang terbaik diantara dua perkara. Sedangkan menurut istilah adalah pihak yang berakad mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁴¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili definisi *khiyar* adalah orang yang berakad memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jika *khiyar* yang di maksud adalah *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* atau *khiyar 'aib* atau orang yang berakad dibolehkan

⁴¹ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang : PT Literindo Berkah Karya, 2020), 19

memilih salah satu dari barang yang diperjual belikan, jika yang di maksud adala *khiyar ta'yin*.

a. Macam-macam Khiyar

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *khiyar* ada 17 macam. Namum secara garis besar diringkas menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut⁴² :

1. *Khiyar Majlis*, yakni kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak untuk membatalkan akad selama masih berada di tempat (majlis) akad dan selama keduanya belum berpisah. Hal ini berarti, akad baru akan dinilai sah seiring berakhirnya tempat akad, entah dengan perpisahan antara kedua belah pihak atau ada kepastian untuk melanjutkan atau membatalkan.
2. *Khiyar Ta'yin*, yakni orang yang berakad memiliki hak untuk menentukan salah satu di antara barang-barang yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan ketika akad. Seperti seseorang menawarkan satu dari dua baju untuk di beli dan ia juga telah menentukan harga dari baju tersebut tetapi ia memberi syarat waktu 3 hari untuk memilih salah satu dari baju tersebut. Berdasarkan *khiyar* ini pembeli berhak menentukan pilihan baju tersebut dan menjadikannya sebagai objek akad dengan harga yang telah ditentukan.
3. *Khiyar Syarat*, yakni *khiyar* milik salah satu pelaku akad atau keduanya. Dalam mempertahankan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat. Misalnya seorang penjual berkata pada pembeli : “saya jual sepeda motor saya kepadamu dan engkau mempunyai hak *khiyar* selama tiga hari “. Jangka waktu dari *khiyar syarat* menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi adalah tiga hari atau kurang. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad-akad yang mengikat dan bisa di batalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa, namun tidak berlaku untuk akad-akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan, seperti pernikahan dan perceraian. *Khiyar syarat* juga tidak berlaku pada akad-akad yang tidak mengikat, seperti titipan (*wadi;ah*) dan pinjaman (*'ariyah*)
4. *Khiyar Ru'yah*, yakni *khiyar* yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad menurut penglihatannya pada objek akad, jika ia tidak

⁴² Rosidin, *Fikih Muamalah*, 20

melihatnya pada waktu akad atau sebelumnya. Misalnya, jika seseorang membeli baju dan tidak melihatnya aka seseorang tersebut memiliki *khiyar ru'yah* ketika melihatnya, antara melanjutkan atau membatalkan akad.

5. *Khiyar 'Aib*, yakni hak yang dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan atau mempertahankan akad, karena aib (cacat) yang ia temui pada barang yang dibeli. Cacat pada barang dagangan yang dapat mengakibatkan *khiyar aib* adalah cacat yang menyebabkan berkurangnya harga menurut pedagang atau ahli di bidangnya, atau menurut norma yang berlaku, barang tersebut dinilai cacat, atau cacat tersebut dapat menghilangkan tujuan barang dagangan. Misalnya, seseorang membeli kursi dua buah, salah satu kursi tersebut ada yang cacat. Cacat dari kursi tersebut tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli pada saat akad. Maka pihak pembeli diberikan oleh syarak untuk melakukan *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan jual belinya). Syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut Ibnu Abidin dalam buku Raddul Mukhtar dikutip oleh Nasroen Harun yakni sebagai berikut :⁴³

- a. Cacat barang tersebut belum diketahui oleh pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila barang ada cacat boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian lain yang sudah dilaksanakan sebelumnya, menjadi inspirasi pada penelitian ini, sebab penelitian ini sebagai fakta dilapangan yang konteks teoritisnya serupa maupun mempunyai ciri yang sama dengan penelitian terdahulu.

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh perbandingan dan referensi. Hingga dalam penelitian ini peneliti menuliskan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

⁴³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 84

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ririn Erliza (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019) ⁴⁴	Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan Pembuatan Teralis pada CV Karya Baja di desa Binuang Kecamatan Bangkinang Perspektif Fiqh Muamalah	Temuan penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum empiris, dengan pemilik CV Karya Baja Desa Binuang di Kecamatan Bangkinang sebagai subjek utama dalam jual beli akad <i>istishna</i> ’.	Penelitian sebelumnya serupa juga mencakup jual beli dengan memakai akad <i>istishna</i> atau pesanan dalam jual beli. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada jenis barang yang ditawarkan dan tempat yang dipilih sebagai target penelitian. Dalam penelitian sebelumnya objek yang dijual adalah teralis dan lokasi penelitian berada di kecamatan Bangkinang. sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah pada objek lain yaitu jual beli

⁴⁴ Ririn Erliza, “*Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan Pembuatan Teralis pada CV Karya Baja di desa Binuang Kecamatan Bangkinang Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

				furniture, adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Jepara.
2	Lisa (UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019) ⁴⁵	Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Berdasarkan temuan kajian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang masih terjadi dan tidak sesuai dengan akad atau rukun istishna, antara lain, Pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, ketertinggalan dalam memproses pesanan, kurangnya dokumentasi untuk perjanjian pemesanan barang, dan keterlambatan pembayaran pembeli. Ini tidak sesuai dengan definisi ekonomi Islam.	Persamaan penelitian dari Lisa dengan penelitian sedang dilakukan dengan penelitian ini tentang jual beli pesanan dan sama-sama melakukan penelitian lapangan. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, penelitian yang dilaksanakan Lisa hanya berfokus pada akad istishna' saja sementara penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berfokus pada akad istishna' dan juga akad salam.
3	Mistiyah (UIN	Implementasi Akad Istishna'	Temuan penelitian ini digunakan untuk	Persamaan pada penelitian yang

⁴⁵ Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

	Maulana Malik Ibrahim Malang 2021) ⁴⁶	di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI no.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna')	membahas bagaimana Fatwa DSN MUI dalam akad istishna dan akad jual beli dalam KUH Perdata saling berhubungan. Peenyesuaian antara teori buku dan fakta yang ada di lapangan ditinjau dari KUHPerdata dan twa DSN MUI	dilaksanakan Mistiyah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya dianalisis dengan menggunakan akad <i>Istishna</i> yang berkaitan dengan jual beli. Namun, yang membedakan kedua penelitian tersebut adalah subjek dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mistiyah yang dijadikan objek adalah jual beli elektronik yang berlokasi di Toko Elektronik Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki tujuan dan lokasi yang berbeda. Tujuan
--	--	---	--	---

⁴⁶ Mistiyah, *Implementasi Akad Istishna; di Toko Elektronik Desa tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI no.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna')*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

				dari penelitian ini adalah pembelian dan penjualan furniture yang berlokasi di CV.Pitoo Furnicraft yang berada di Kab. Jepara
4	Abi Hasan (STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil) 2022 ⁴⁷	Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam	Menurut temuan penelitian, terdapat perbedaan antara akad jual beli <i>as-salam</i> dengan akad <i>as-salam</i> dari zaman klasik. Prinsip khiyar masih diberlakukan dalam jual beli <i>as-salam</i> di zaman modern ini, namun dengan keadaan khiyar karena perakitan tidak memungkinkan, jarak yang jauh, dan waktu yang singkat. Sedangkan salam dalam khiyar masih diperbolehkan dalam jual beli karena para pihak yang bertransaksi saling berjumpa.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait akad jual beli pesanan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objeknya, dengan objek penelitian sebelumnya yaitu belanja dan jual beli online modern. Walaupun penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan furniture

⁴⁷ Abi Hasan, “Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam”, Jurnal of islamic studies 1, no.1 (2022)

				yang terdapat di Jepara
5	Shanti Nur Jannah (IAIN Surakarta) 2020 ⁴⁸	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder Pada akun Instagram “Milky_Kshop)	Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem jual beli preorder yang digunakan pembeli pada akun Instagram milky_Kshop tidak sesuai dengan syarat istishna, yaitu kurangnya pengetahuan tentang karakteristik barang dan ketepatan harga barang di toko. awal kontrak. Jual beli preorder tidak memenuhi beberapa persyaratan teori istishna karena pembeli harus membayar kenaikan harga jika terjadi dan tidak dapat membatalkan transaksi.	Penelitian sebelumnya banding karena keduanya berbicara tentang pesanan pembelian dan penjualan. Sifat barang yang dijual dan lokasi tempat penelitian dilakukan berbeda-beda di kedua penyelidikan tersebut. Sementara jual beli furnitur di Jepara menjadi fokus penyelidikan peneliti, penelitian sebelumnya berfokus pada penjualan berbagai merchandise idola Korea di akun Instagram Milky_khsop.

C. Kerangka Teori


Sesuai dengan keuntungan dari tujuan dan penelitian teoritis yang disebutkan di atas, maka dari itu pelaksanaan pesanan jual beli

⁴⁸ Shanti Nur Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder pada Akun Instagram Milky_Khsop*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2020)

furniture bisa digunakan untuk mendefinisikan kerangka berpikir mengenai hubungan jual beli dalam istishna.

Berikut ini adalah kerangka teori yang mungkin secara teoritis :

Gambar 2.1
Kerangka Teori



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pedoman Pertanyaan Pemilik CV Pitoo Furnicraft Indonesia
 - a. Siapa nama saudara (identitas saudara) ?
 - b. Sejak kapan saudara menjalankan bisnis furniture ?
 - c. Mengapa anda tertarik terhadap bisnis furniture ?
 - d. Dimana anda mendirikan CV furniture ini ?
 - e. Apa makna dari nama Pitoo ?
 - f. Jenis furniture apa saja yang saudara produksi di CV ini ?
 - g. Bagaimana tahapan pemesanan furniture di CV. Pitoo ?
 - h. Berapa lama barang yang dipesan siap di kirim ?
 - i. Adakah syarat-syarat dalam pemesanan furniture ?
 - j. Jika ada, apakah syarat-syarat tersebut ?
 - k. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ?
 - l. Apakah ada bukti transaksi sebagai tanda pemesanan ?
 - m. Apakah pembeli pernah melakukan penundaan pembayaran setelah barang selesai dipesan ?
 - n. Bagaimana tindakan saudara apabila ada penundaan pembayaran oleh pembeli ?
 - o. Apakah pernah terjadi kesalahan terhadap barang yang dipesan oleh pembeli ?

- p. Bagaimana tindakan yang saudara lakukan jika hal tersebut terjadi ?
2. Pedoman Pertanyaan Pada Pembeli Furniture CV Pitoo Furnicraft Indonesia
- a. Siapa nama saudara ?
 - b. Apakah saudara mengetahui jual beli pesanan ?
 - c. Bagaimana tahapan pemesanan barang ?
 - d. Apakah syarat yang diberikan dalam pemesanan barang ?
 - e. Apakah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli ?
 - f. Adakah bukti transaksi yang anda dapatkan dari penjual ?
 - g. Apakah anda pernah melakukan keterlambatan pembayaran jika ada apa alasannya ?
 - h. Apakah pernah terjadi kesalahan barang pesanan anda ?
 - i. Jika ada tindakan apa yang saudara lakukan ?
 - j. Apakah anda pernah mengalami kerugian di dalam transaksi jual beli furniture ?

